

DOI:

Submitted: 12 Mei 2025

Reviewed: 24 September
2025

Approved: 5 Oktober 2025

Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor 190/Pdt.P/Pa.Smg tentang Wasiat Wajibah Non Muslim

Iska Nofiana¹, Akhmad Jalaludin²

¹ UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

² UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

Email: Iskanofiana@mhs.uingusdur.ac.id

Abstract

Islamic inheritance law explains that heirs can be prevented from receiving inheritance if they are involved in a murder case, have a different religion from the testator, and because of slavery. In terms of normative juridical terms, the Supreme Court explains that nonmuslim relatives are prevented from inheriting property from a Muslim testator but can still obtain their rights because they are blood relatives of the testator. Based on the background of the problem in writing this thesis, this study has the following problem formulation: (1) What are the legal considerations of the judge in the determination of Number 190/Pdt.P/2019/PA. Smg regarding nonmuslim heirs who are not given a mandatory will? (2) What are the legal consequences of the determination of No. 190/Pdt.P/2019/PA.Smg which does not follow the Supreme Court's jurisprudence regarding the granting of mandatory will to nonmuslim heirs? The methodology used is qualitative research using a normative juridical approach. This study discusses the analysis of one of the court products in the form of a judge's decision not to grant a mandatory will to nonmuslim heirs. The judge considered based on Islamic law sources and facts in the trial. However, the Panel of Judges did not include the legal basis derived from the Supreme Court's Jurisprudence on mandatory wills for nonmuslim heirs.

Keywords: *Inheritance Law, Legal Considerations, Mandatory Wills.*

Pendahuluan

Kewarisan merupakan suatu proses atau mekanisme hukum mengenai aturan perpindahan hak milik atas harta benda dari seseorang yang telah meninggal dunia yang disebut pewaris terhadap pihak-pihak yang secara ketentuan hukum berhak menerimanya (ahli waris). Harta waris merupakan sebagian dari harta peninggalan yang menjadi objek dari konsep pembagian waris yang diberikan kepada ahli waris setelah dialokasikan untuk kepentingan pengobatan pewaris saat dalam keadaan sakit, biaya mengurus jenazahnya, pelunasan hutang pewaris, dan lain sebagainya. (Ellyne Dwi Poespasari, 2020)

Pasal 171 (c) Kompilasi Hukum Islam KHI menjelaskan tentang kriteria ahli waris, di mana ahli waris merupakan seseorang yang hubungan darahnya dekat dengan pewaris atau memiliki hubungan perkawinan dengan pewaris ketika pewaris tersebut dinyatakan telah meninggal dunia, orang yang menganut agama Islam dan seseorang yang tidak termasuk dalam golongan terhibab oleh orang lain yang secara ketentuan hukum lebih berhak menerima warisan. Artinya, tidak akan bersalah bagi seorang hakim yang membuat keputusan dengan bersumber pada Pasal 171 huruf c KHI terkait pada perkara penetapan ahli waris nonmuslim, di mana ahli waris tersebut terhalang kewarisannya akibat adanya perbedaan agama dengan pewaris. (RI, 2018)

Di antara penyebab hilangnya hak atau gugurnya peruntukan harta waris yaitu faktor perbudakan, pembunuhan dan perbedaan agama. (Haries, 2019) Dalam konteks kewarisan Islam, perbedaan agama berarti adanya keyakinan yang berbeda di mana pewaris adalah seorang muslim dan ahli warisnya nonmuslim atau bahkan sebaliknya sehingga dapat menghalangi adanya pembagian harta waris. Pasal 209 ayat (1) hingga ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, terdapat batasan terhadap penerapan hak dalam kewarisan melalui jalur wasiat wajibah. Perolehan wasiat wajibah hanya berlaku bagi anak angkat yang orang tua angkatnya wafat dengan tidak ada wasiat yang ditinggalkan, dan sebaliknya. (RI, 2018)

Secara yuridis normatif, Mahkamah Agung menjelaskan bahwa kerabat nonmuslim terhalang mewarisi harta dari pewaris yang muslim, akan tetapi tetap saja masih bisa mendapatkan hak-haknya karena ada hubungan darah dengan pewaris. Yurisprudensi merupakan produk dari lembaga pengadilan terdahulu berupa penetapan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan bersifat mengikat ketika dikemudian hari hakim menjumpai kasus yang serupa. Peran penetapan pengadilan termasuk pengadilan konstitusi biasanya dapat berpengaruh terhadap dinamika negara hukum dan memiliki peranan yang sama pentingnya dengan peraturan perUndang-Undangan. Artinya, dalam hal ini putusan atau penetapan Mahkamah Agung menjangkau lebih luas dibandingkan penjelasan dalam Kompilasi Hukum Islam tentang perolehan hak melalui wasia wajibah.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan metode penelitian berbasis hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum. (Qamar, 2017) Dengan metode ini peneliti dapat mengetahui sinkronasi aturan atau norma hukum dan menganalisis Penetapan Pengadilan Agama Nomor 190/Pdt.P/2019/PA.Smg yang tidak memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris nonmuslim. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus.

Hasil dan Pembahasan

Harta waris merupakan sebagian dari harta peninggalan yang menjadi objek dari konsep pembagian waris yang diberikan kepada ahli waris setelah dialokasikan untuk kepentingan pengobatan pewaris saat dalam keadaan sakit, biaya mengurus jenazahnya,

pelunasan hutang pewaris, dan lain sebagainya. Harta peninggalan sebagaimana pada Pasal 171 huruf d KHI adalah harta benda yang telah peninggalan dari seseorang yang telah wafat, baik itu dalam bentuk harta benda ataupun berupa hak yang menjadi bagian kepemilikannya. (RI, 2018)

Pembagian harta waris dikatakan sah jika syarat-syaratnya telah terpenuhi. Pertama, pewaris benar-benar telah wafat atau secara resmi telah dinyatakan meninggal dunia berdasarkan hukum. Kedua, ahli waris dinyatakan dengan sebenar-benarnya masih dalam keadaan hidup setelah pewaris wafat. Dalam konteks hidup yang dimaksud adalah termasuk dari adanya janin dalam kandungan ibunya yang masih hidup ketika pewaris telah wafat, serta seseorang yang menghilang dan status kematiannya tidak diketahui, sehingga hakim harus menetapkan bahwa orang tersebut masih hidup. Ketiga, tidak ada penghalang untuk mendapatkan harta waris. (Haries, 2019)

Adanya suatu keadaan di mana seseorang yang seharusnya mendapatkan warisan menjadi tidak mendapatkannya karena keadaan tersebut, maka disebut dengan penghalang kewarisan. Diantara penyebab hilangnya hak atau gugurnya peruntukan harta waris yaitu faktor perbudakan, pembunuhan dan perbedaan agama. Dalam konteks kewarisan, perbedaan agama berarti adanya keyakinan yang berbeda di mana pewaris adalah seorang muslim dan ahli warisnya nonmuslim atau bahkan sebaliknya sehingga dapat menghalangi adanya pembagian harta waris. (Haries, 2019)

Hakim memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara di pengadilan. Sebagaimana Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Dengan demikian, hakim dituntut untuk menemukan hukum dari setiap perkara yang dihadapi. Hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan belum ada peraturannya atau belum jelas peraturannya, justru disinilah letak peran hakim untuk menggali hukum atas kasus yang dihadapi.

Seiring dengan perkembangan zaman, para penemu hukum berijtihad untuk menemukan hukum terhadap kasus yang tidak diatur dalam undang-undang. Penemuan hukum yang dilakukan tetap berpedoman pada sumber hukum yang berlaku serta dengan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum yang relevan. Salah satu penemuan hukum melalui pertimbangan hukum oleh hakim adalah yurisprudensi yang kedudukannya dapat dijadikan pedoman dalam proses peradilan. Yurisprudensi dapat diartikan sebagai kumpulan putusan hakim terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap yang kemudian diikuti oleh hakim lain dalam memutus perkara atau kasus yang sama. (Fauzan, 2014)

Penelitian ini membahas tentang bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penetapan Nomor 190/Pdt.P/2019/PA.Smg yang tidak memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris nonmuslim. Dalam persidangan, Majelis Hakim memeriksa alat bukti berupa surat dan persaksian. Kesesuaian keterangan para saksi dapat menjadi sumber bagi hakim untuk

mengungkap fakta-fakta yang terjadi. Bagi para pemohon, dengan adanya kesesuaian keterangan para saksi dapat memperkuat dalil-dalil permohonannya. Diantara unsur-unsur kesaksian yaitu, saksi harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil kesaksian. Syarat formil persaksian yakni saksi memberikan keterangan didepan persidangan. Saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar sebagai saksi. Untuk menguatkan kesaksian seorang saksi disumpah terlebih dahulu di depan Majelis Hakim sesuai dengan agama kepercayaannya. Sedangkan syarat materiil kesaksian yaitu keterangan saksi yang berkaitan dengan apa yang dialami, didengar, dan dilihat oleh saksi. Secara materiil, keterangan saksi dalam proses persidangan harus memiliki sumber pengetahuan yang jelas. Alat bukti dianggap sah apabila terjadi kesesuaian keterangan para saksi. (Hadrian, 2024)

Dalam memutuskan suatu perkara hakim harus bertanggungjawab atas putusannya. Keputusan hakim harus merujuk pada sumber hukum yang berlaku dan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang relevan. Sebagaimana pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menjelaskan bahwa: "Dalam memeriksa dan memutuskan perkara, hakim bertanggungjawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya". (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, 2009)

Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang putusan pengadilan menyatakan: "Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar."

Fakta hukum merupakan dasar hakim dalam memutuskan perkara. Dengan adanya kesesuaian alat bukti dan keterangan saksi dapat menjadi tolak ukur hakim untuk mengungkap fakta-fakta hukum di persidangan. Namun, dalam memutuskan suatu perkara di persidangan para hakim juga berhak memiliki argumentasi tersendiri melalui sistematika penafsiran hukum yang mana masih tetap merujuk pada sumber hukum yang berlaku. Selain itu, hakim juga perlu melakukan pertimbangan-pertimbangan hukum secara konkrit agar keputusan dapat memenuhi aspek keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

Pertimbangan hakim pada perkara permohonan waris yang salah satu ahlinya adalah nonmuslim merujuk pada pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan bahwa: "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris."

Dalam konteks ahli waris nonmuslim tidak dapat menerima bagian harta warisan dari pewaris yang Muslim. Namun, terdapat yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 18/Yur/Ag/2018 yang memutuskan tentang wasiat wajibah sebagai alternatif bagi ahli waris nonmuslim yang diberikan dalam keadaan tertentu. Pemberian wasiat wajibah terhadap ahli waris nonmuslim menunjukkan bahwa hukum dapat mengalami perubahan sesuai dengan kondisi dan perkembangan zaman. Dalam kasus ini, ahli waris nonmuslim dapat mengajukan banding atas perkara penetapan tersebut, sehingga perkara akan diproses

kembali ke pengadilan tinggi agama untuk dapat memperoleh haknya melalui wasiat wajibah.

Perkara tentang pembagian waris nonmuslim memang tidak ada peraturan yang membahas secara eksplisit mengenai kasus tersebut. Akan tetapi, terdapat yurisprudensi yang boleh diikuti oleh para hakim. Ahli waris nonmuslim secara ketentuan hukum memang tidak berhak mendapatkan harta warisan, namun yurisprudensi Mahkamah Agung memberikan alternatif melalui wasiat wajibah terhadap ahli waris nonmuslim.

Dalam hal ini, wasiat wajibah adalah kebijakan penguasa yang bersifat memaksa untuk memberikan wasiat kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Pemberian wasiat tidak menggunakan bukti tentang wasiat diucapkan atau dikehendaki, tapi dilaksanakan pada alasan yang membenarkan bahwa wasiat harus dilakukan. Sebagaimana wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa, atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Wasiat berbeda dengan wasiat wajibah yang dianggap ada walaupun yang sesungguhnya tidak ada karena demi kemaslahatan. Wasiat wajibah bersifat ijtihadiyyah karna tidak ada nash shorih. (Rohana, 2021)

Adanya alternatif pemberian wasiat wajibah disebabkan karena dua hal. Pertama, hilangnya unsur ikhtiar pemberi wasiat dan munculnya unsur kewajiban melalui peraturan perundang undangan atau putusan pengadilan, tanpa tergantung kepada kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan penerima wasiat. Kedua, adanya kemiripan dengan ketentuan pembagian harta warisan dalam hal penerimaan laki laki dua kali lipat bagi perempuan. (Andre Gema Ramadhani, 2020)

Adapun Para ulama fiqih Mesir telah mempertimbangkan ketidakadilan mengenai konsep wasiat, para fuqoha Mesir berijtihad berdasarkan keteladanan dan kebijakan Rasulullah SAW. dengan merujuk pada QS. Al-Baqarah: 180.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
“Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang diantara kamu kedatangan tanda- tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, maka berwasiatlah untuk ibu-bapak dan kerabat dekatnya secara ma’ruf, ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam Kitab Undang-Undang Mesir menyatakan bahwa pewaris boleh berwasiat kepada orang yang menerima pusaka tanpa terikat pada perijinan ahli waris, sebagaimana kebolehan pemberian wasiat wajibah untuk orang yang tidak mendapatkan harta peninggalan atau biasa disebut dzawil arhaam. Kemudian, menetapkan wasiat wajibah berdasarkan beberapa pendapat Ulama Mesir dan tabiin, termasuk juga ahli fiqh dan ahli hadits, seperti Said Ibnu Musaiyab, Hasanul Bishry Thawus, Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawaih, mengatakan bahwa wasiat wajib bagi keluarga yang tidak dapat memperoleh harta peninggalan dengan maksimal perolehan sebesar 1/3 (satu pertiga) dari harta peninggalan. (Ramulyo, 1994)

Dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengambil keputusan meliputi beberapa aspek hukum yaitu aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Aspek yuridis merupakan

pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Aspek sosiologis merupakan aspek yang mempertimbangkan tata nilai budaya di lingkungan masyarakat. Aspek sosiologis sebagai sarana menjamin kemanfaatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Aspek filosofis yaitu aspek yang didasarkan pada nilai kebenaran dan keadilan. Seorang hakim yang dituntut agar mempunyai integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, dan profesional di bidang hukum, sehingga dapat memberikan atau memenuhi asas kepastian hukum dari setiap putusan yang dikeluarkan. (Adolph, 2024)

Mekanisme yang dilakukan oleh hakim dalam menempatkan yurisprudensi sebagai sumber hukum dapat dilakukan melalui pendekatan dengan mengkaji antara nilai kepatuhan, keadilan dan perlindungan kepentingan umum. (Devinia Yuri Safira, Inda Rachmawati, 2022) Sehingga dalam konteks pembagian waris terhadap ahli waris nonmuslim, di mana status agama menjadi penghalang untuk saling mewarisi telah menemukan solusi yaitu pemberian wasiat wājibah kepada ahli waris yang terhalang karena perbedaan agama.

Namun dalam perkara permohonan nomor 190/Pdt.P/2019/PA.Smg hakim mempertimbangkan keputusannya berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa: “Ahli waris adalah orang yang ada pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”

Selain itu, dalam pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa ahli waris terdiri dari ahli waris hubungan darah dan ahli waris hubungan perkawinan. Adapun ahli waris dari hubungan darah meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek, ibu, dan nenek. Sedangkan dari hubungan perkawinan terdiri dari duda dan/atau janda. Apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapatkan warisan hanyalah: anak, ayah, ibu, janda atau duda. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 86 K/AG/1994. Sehingga keputusan hakim pengadilan agama Senarang sesuai dengan pertimbangan hukum tersebut bahwa ahli waris nonmuslim tidak mendapatkan bagian dari harta warisan. (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51 K/AG/1999., 1999)

Wasiat wajibah dalam KHI hanya diperuntukkan bagi anak angkat dan orang tua angkat, sedangkan perbedaan agama tetap menjadi salah satu penghalang untuk dapat saling mewarisi. Banyaknya perolehan harta pemberian wasiat wajibah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 209 ayat (2) yaitu terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193 KHI. Sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.

Dalam mengambil keputusan, hakim harus benar-benar memperhatikan pertimbangan yang digunakan agar para pihak dapat memahami kesimpulan yang dibuat

oleh hakim dalam perkara tersebut. Hakim tidak boleh hanya bergantung pada keterangan saksi-saksi saja, hakim harus memberi ikhtisar dari setiap keterangan saksi-saksi dan alat pembuktian. Selain itu dalam mempertimbangkan hukum, hakim juga dapat menggunakan metode kontruksi hukum. Kontruksi hukum digunakan apabila tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus tentang perkara yang sedang diadili.

Dalam perkara ini, pertimbangan hukum hakim juga berdasar pada asas hukum kewarisan Islam yaitu asas ijbari. Asas ijbari menentukan peralihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya itu berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan hukum, tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris ataupun ahli waris, yakni pada saat seorang meninggal dunia kerabatnya (atas pertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir terlebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris, demikian juga orang yang bukan ahli waris dari pewaris, maka tidak berhak memperoleh harta warisan dari pewaris.

Dalam hukum kewarisan Islam terdapat ketentuan yang mengharuskan ahli waris wajib menerima kepindahan harta pewaris (orang yang meninggal) kepadanya sesuai jumlah yang ditentukan, peralihan harta pasti terjadi dan setiap ahli waris sudah ditentukan jumlah harta yang akan diperolehnya dari hartabwaris serta siapa-siapa yang berhak memperoleh harta warisan tersebut. Hakim dapat membuat keputusan berdasarkan kebijakan dan keadilan tanpa terpengaruh oleh otoritas yurisprudensi yang mengikat. Artinya di Indonesia yurisprudensi dianggap sebagai sumber hukum tambahan ketika dalam peraturan perundang-undangan tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai kasus yang sedang dihadapi. Hal ini dikarenakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah sumber hukum utama dalam memutus suatu perkara. Yurisprudensi dapat dijadikan pedoman atau sumber hukum yang bersifat persuasif dan tidak mengikat. (Holili, M. Yunus, 2024)

Akibat hukum bagi masyarakat ketika terjadi perbedaan putusan atau pertimbangan hukum oleh hakim di pengadilan tingkat pertama dengan yurisprudensi dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat saat menghadapi masalah yang serupa. Bagi masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi, dengan adanya perbedaan putusan tersebut berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Masyarakat akan mempertanyakan tentang konsistensi hukum atas keputusan tersebut karena merasa sistem hukum yang berlaku tidak adil. Adapun hal itu tidak berpengaruh pada masyarakat yang kurang akan kesadarannya. Masyarakat akan menerima keputusan tersebut karena menganggap bahwa suatu keputusan hakim adalah bagian dari hukum yang harus ditaati.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu: Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan

cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. (Arif, 2021)

Berdasarkan penjelasan dari Radbruch, bahwa keadilan dalam arti sempit yakni kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan. Kemanfaatan atau finalitas menggambarkan isi hukum karena isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang mau dicapai oleh hukum tersebut, sedangkan kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. Adapun kepastian hukum menurut Maxeiner yaitu hukum berfungsi menuntun masyarakat patuh terhadap peraturan yang berlaku dan melindungi masyarakat dari perbuatan pemerintah yang sewenang-wenang yang dapat menggunakan kekuatannya dalam membuat dan menegakkan aturan hukum.

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yaitu merupakan yustabel terhadap tindakan sewenang-wenang. Hal ini berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif. (Nur, 2023)

Oleh karena itu, Penting bagi masyarakat untuk memahami penerapan hukum yang berlaku agar senantiasa dapat melindungi hak dan kewajibannya. Selain itu, masyarakat juga perlu menghormati keputusan para hakim terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Sebagaimana hakim memiliki kewenangan untuk memilih sumber pertimbangan hukum yang sesuai dengan kasus yang dihadapi, dengan ketentuan bahwa segala sumber dari pertimbangan hukumnya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila ahli waris nonmuslim mengajukan banding atas perkara penetapan tersebut, maka proses persidangan akan berlanjut ke pengadilan tinggi agama untuk dapat memperoleh haknya melalui wasiat wajibah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pertimbangan hukum hakim dan akibat hukum dalam penetapan nomor 190/Pdt.P/2019/PA.Smg, maka disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam penetapan nomor 190/Pdt.P/2019/PA.Smg dinilai kurang lengkap namun bukan berarti cacat hukum. Hakim menggunakan teori ratio decidendi dengan menganalisis kasus terhadap alat bukti dan fakta-fakta dipersidangan. Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara permohonan ahli waris tidak merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung tentang wasiat wajibah bagi ahli waris nonmuslim. Akan tetapi, hakim merujuk pada pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Perbedaan putusan hakim di pengadilan tingkat pertama dapat menimbulkan akibat hukum bagi masyarakat dan lingkungan peradilan itu sendiri. Bagi masyarakat akan

berdampak pada ketidakpastian hukum dan kebingungan atas perbedaan putusan perkara yang diadili hakim di pengadilan dengan tingkat yang sama. Dengan ketidakpastian tersebut, masyarakat akan menilai bahwa hukum tidak bersifat adil. Sedangkan bagi para hakim, dalam pertimbangan hukumnya dituntut agar tidak mencederai rasa keadilan. Adapun perbedaan putusan hakim dengan putusan hakim yang lain merupakan independensi hakim di mana hakim bebas memutuskan berdasarkan keyakinan dan alat bukti.

REFERENSI

- Adolph, R. (2024). *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif*. Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Andre Gema Ramadhani, I. (2020). Pelaksanaan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dalam Praktek Pengadilan Agama Sambas. *Notarius*, 13(1).
- Arif, S. H. and F. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 4.
- Devinia Yuri Safira, Inda Rachmawati, I. N. T. (2022). Konstruksi Hukum Waris Dalam Hal Mengalihkan Harta Kekayaan Melalui Wasiat Wajibah. *Jurnal Hukum Politik dan Ilmu Sosial*, 1(4).
- Ellyne Dwi Poespasari. (2020). *Kapita Selekta Hukum Waris Indonesia*. Kencana.
- Fauzan. (2014). *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*. Kencana.
- Hadrian, E. (2024). *Hukum Acara Peradilan Agama (Teori dan Praktik)*. Rajawali Pers.
- Haries, A. (2019). *Hukum Kewarisan Islam (Revisi)*. Ar-Ruzz Media.
- Holili, M. Yunus, W. (2024). Kedudukan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia Sebagai Penganut Sistem Civil Law. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(9).
- Nur, Z. (2023). Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî). *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Masyarakat*, 6(2).
- Qamar, N. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Ramulyo, M. I. (1994). *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*. Sinar Grafika.
- RI, K. A. (2018). *Kompilasi Hukum Islam*.
- Rohana, N. P. (2021). Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 7(1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (2009).
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51 K/AG/1999. (1999).

